

KONSEKUENSI SOSIAL PERKAWINAN SILANG

(Studi Kasus di Desa Sungai Tambang, Kecamatan Pembantu

Tanjung Gadang, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung)

Oleh

Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS

1. Latar Belakang

Program transmigrasi yang tersebar diseluruh Indonesia pada dasarnya akan menghasilkan perubahan sosial. Menurut Nasikun (1985), pada dasarnya perubahan sosial terjadi melalui 3 macam kemungkinan, yaitu penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang berasal dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional serta penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat. Dalam konteks tersebut, perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan silang antar suku.

Program transmigrasi yang dilaksanakan di kecamatan Pembantu Tanjung Gadang, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Khususnya di Desa Sungai Tambang, secara nyata telah mengakibatkan adanya perkawinan silang antar suku tersebut. Perkawinan silang antar suku ini terjadi antara penduduk asli (Minangkabau) dan penduduk transmigran (Jawa Tengah).

Dalam banyak kajian sosiologi digambarkan bahwa dalam perkawinan silang itu akan ditemui adanya konsekuensi sosial. Dalam hal ini dilihat

konsekuensi sosial terhadap nilai adat yang dilihat dari tiga hal yaitu (1) sistem perkawinan seperti dalam hal peminangan, upacara perkawinan, pola menetap pasca menikah, dan tipe keluarga, (2) identitas diri anak, (3) pembagian harta warisan. Namun dalam hal ini tidak jarang dijumpai berbagai masalah terhadap kedua belah pihak keluarga, karena terdapat perbedaan pandangan nilai dari kedua suku.

Ketika pasangan mengalami konsekuensi sosial tersebut perlu dilakukan penyesuaian diri dari kedua pasangan yang berbeda latar belakang dan asal usulnya, sebagai jalan keluar dari perbedaan yang ada, sehingga tujuan dari perkawinan silang yakni untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dalam menjalankan bahtera rumah tangga dapat tercapai. Akan tetapi dibalik itu semua, pernyataan, pandangan dan alasan-alasan serta konsekuensi sosial yang ada tersebut pada dasarnya bersumber dari perbedaan sistem yang berlaku dalam masyarakat Minang dan Jawa. Tampaknya konsekuensi sosial perkawinan silang ini belum ada penelitian khususnya dalam konteks sosiologi keluarga.

Konsep perkawinan silang yang dimaksud yaitu perkawinan campuran atau perkawinan antar golongan etnis yang biasanya dihubungkan dengan konsep asimilasi, Milton Gordon (1969:391), merinci konsep asimilasi dalam 7 macam: (1) asimilasi kebudayaan/prilaku (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas, (2) asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan minoritas secara besar-besaran terhadap klik, perkumpulan, dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas, (3) asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang

bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran, (4) asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perasaan nasional berdasarkan mayoritas, (5) asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka, (6) asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi, dan (7) asimilasi "civic" yang bertalian dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan (Melly G. Tan, 1977:34; Milton L. Barron, 1969:391).

Penelitian Abdul Rahman Patji, mengenai "asimilasi golongan etnis arab" di kelurahan Ampel Surabaya (1988) melihat enam aspek utama sebagai jaringan untuk mempelajari proses asimilasi, aspek itu ialah: (1) aspek politik yang mempunyai potensi historis tentang keterlibatan orang keturunan Arab pada masa perjuangan kemerdekaan, (2) aspek organisasi yang berhubungan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, (3) aspek ekonomi dengan penekanan pada perimbangan dalam bidang tersebut, (4) aspek pendidikan yang salah satu fungsinya mempercepat terciptanya asimilasi (5) aspek agama yaitu jaringan asimilasi atas dasar kepercayaan, (6) aspek perkawinan sebagai jaringan asimilasi kekeluargaan. Yang menjadi permasalahannya tentang realitas kehidupan sosial mereka yang di dalamnya terkandung faktor penunjang dan penghambat asimilasinya.

Penelitian yang relevan mengenai perkawinan silang juga telah dilakukan oleh Nini Anggraini (1990), perkawinan antara orang Minang dengan Cina. Permasalahan yang dilihat adalah bagaimana proses perkawinan antara orang Minang dan Cina, faktor apa yang menghambat dan memperlancar perkawinan tersebut. Jadi dalam penelitian ini belum mengkhususkan diri untuk mengkaji

masalah "Konsekuensi Sosial Perkawinan". Bergerak dari latar belakang diatas maka studi ini mencoba menggambarkan "Konsekuensi Sosial Perkawinan silang antar Suku Minangkabau dan Jawa Tengah yang melibatkan pasangan suami istri. Penelitian ini penting karena sejauh ini belum ada penelitian khusus mengenai hal ini di Sumatera Barat. Dari pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perkawinan silang.

2. Permasalahan

Pokok masalahnya adalah pertama, Bagaimana konsekuensi sosial perkawinan silang terhadap nilai adat yang dilihat dalam tiga aspek yaitu 1) Sistem perkawinan seperti terhadap peminangan, upacara perkawinan, pola menetap pasca menikah, tipe keluarga, 2) identitas diri anak, 3) pembagian harta warisan, Kedua, jalan keluar apa yang dipilih pasangan ketika mereka mengalami konsekuensi sosial tersebut.

3. Sosiologi Keluarga Kualitatif

Penelitian ini berangkat dari sudut pandang sosiologi keluarga, dengan memakai teori interaksionisme simbolik yang diketengahkan oleh Hebert Blumer. Metode penelitian yang dipakai dalam mempelajari masalah ini adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Sedangkan dalam pengambilan data di lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen dan perangkat fisik lainnya.

4. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan memang terdapat konsekuensi sosial dari perkawinan silang, terutama terhadap nilai adat yang dilihat dalam tiga hal yaitu 1) sistem perkawinan seperti peminangan, upacara perkawinan, pola menetap pasca menikah, dan tipe keluarga, 2) identitas diri anak, 3) harta warisan. Konsekuensi sosial yang terlihat dalam sistem perkawinan adalah menyangkut hal peminangan dan upacara perkawinan. Dalam hal ini sebagian pasangan melaksanakan kedua sistem adat (Minang dan Jawa), sebagian pasangan terpaksa juga harus merelakan dirinya memakai satu sistem yang ada. Dalam suatu proses asimilasi biasanya golongan minoritas yang mengubah sikap khas dari kebudayaannya dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan mayoritas, sehingga golongan minoritas lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaan dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas.

Dalam hal pola menetap pasca menikah nampak juga ada perubahan atau pergeseran. Sebagian pasangan telah menetap di rumah sendiri baik dari pasangan Suami Minang-Istri Jawa atau sebaliknya, yang berarti menurut adat Minangkabau pola menetap yang bersifat matriloal telah bergeser ke neolokal, dan sebagian pasangan Istri Minang yang tinggal di keluarga suami Jawa (tipe keluarga luas) berarti secara adat juga telah mengalami perubahan.

Konsekuensi sosial terhadap identitas diri anak terlihat pada pasangan istri Jawa-suami Minang secara struktur adat anak kehilangan suku karena anak yang lahir bukan suku Minangkabau. Sedangkan bagi pasangan istri Minang-suami Jawa berarti anak memperoleh dua suku yang ada, baik menurut garis ibu atau

ayah. Begitu pula terhadap pembagian harta waris, dimana pasangan terpaksa memilih salah satu sistem yang ada atau memilih kebijaksanaan lain seperti memilih hukum islam atau nasional.

Untuk itu perlu jalan keluar yang dipilih pasangan, yang salah satunya melalui penyesuaian diri (*marital adjustment*) seperti penyesuaian terhadap perbedaan tipe antar pasangan dengan saling memberi dan menerima (kompromi), komunikasi yang terbuka, kualitas hubungan berdasarkan cinta, dan pengambilan keputusan secara bersama baik dalam sistem perkawinan, identitas diri anak, dan harta waris.

BIBLIOGRAFI

Abdullah, Taufik. 1966. Indonesia, (oktober, April).

Anwar, Chairul, 1967. Meninjau Alam Minangkabau, Jakarta: Segera.

Anggraini, Nini, 1990. "Perkawinan antara Orang Cina dengan Orang Minang". (Skripsi Sarjana SI pada Sosiologi FISIP, UNAND) Padang.

Berger, Peter. L 1985. Humanisme Sosiologi, Jakarta: PT. Inti Sarana Aksara.

_____, 1985/1986. Upacara Perkawinan Tradisional Minangkabau di daerah Sumbar. Depag, 1991.

Geertz, Hildred, 1982. Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Pers.

Hendrawati, SH. 1991. "Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau" (laporan Penelitian di Kepala Hilalang, Kec. 2x11, Enam Lingsung, Unand) Padang.

Khairuddin, 1985. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Nurcahya.

Moleong, Lexy. 1985 Metode Penelitian Kualitatif Jakarta: Tarsito.

Nock, L. Steven, 1987. Sociology Of the Family. New Jersey: Englewood Cliff.

Nasution, S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito.

Navis, A.A. 1984. Alam Takambang Jadi Guru. Jakarta: Grafiti Pers.